



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Penggugat, lahir di Olak Olak Kubu pada tanggal 14 Nopember 1996, agama Islam, pendidikan D-3 Kebinanan, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Parit Haji Muksin 2, Komp. Zamrud Permai B 34, RT. 003, RW. 009, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Tergugat, lahir di Grobogan pada tanggal 31 maret 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, tidak bekerja, bertempat tinggal dahulu di Dusun Mendalan, RT. 002, RW. 008, Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan register Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 13 Nopember 2018 dengan perubahan secara lisan olehnya sendiri di depan sidang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 29 September 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor 906/266/IX/2016, tanggal 29 September 2016;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kedua orang tua Tergugat di Jawa selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kakak kandung Tergugat di Jakarta selama 3 minggu, kemudian pindah lagi ke kontrakan selama 8 hari, kemudian pindah lagi ke rumah majikan selama 2 minggu, kemudian pindah lagi ke kost-kostan selama 2 bulan, kemudian kembali lagi ke Jawa tinggal bersama orang tua Tergugat selama 9 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 9 bulan;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
Nama : Anak
Umur : 1 tahun 8 bulan
Sekarang anak tersebut berada di bawah hadhanah/asuhan Tergugat, berhubung anak masih Batita dan masih sangat membutuhkan seorang ibu Penggugat memohon agar Hak Asuh Anak jatuh ke Penggugat.
4. Bahwa, sejak bulan Desember tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - 5.1. Tergugat terlalu posesif/cemburuan sehingga selalu mencurigai Penggugat, sering menuduh tanpa alasan dan bukti yang jelas misalnya menuduh Pengugat berselingkuh dan menginginkan pria lain sampai mengeluarkan kata kasar seperti "Djancok" dan Penggugat sering juga dikatai "Lonte"
 - 5.2. Saat tinggal di Jakarta Tergugat pernah membuat Penggugat menjadi berselisih paham dengan kakak kandung Tergugat karena Penggugat

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sry



meminta agar segera mencari pekerjaan, sebab saat itu Penggugat dalam keadaan hamil sedangkan tempat tinggal dan makan menumpang sehingga Penggugat mendesak Tergugat mencari pekerjaan dan jangan memilih pekerjaan. Tergugat merasa kakak Tergugat menekan Penggugat sehingga Penggugat mendesak Tergugat agar segera bekerja yang akhirnya menimbulkan perkelahian antara kakak Tergugat dan Tergugat yang berdampak, kakak tergugat membenci saya karena dianggap mengadu domba kakak Tergugat dengan Tergugat samapai Penggugat dijuluki "Si Brengsek" oleh kakak Tergugat

- 5.3. Selama 2 tahun menikah, Tergugat hanya 3 bulan memberikan nafkah yaitu pada saat tinggal di Jakarta, selanjutnya biaya sehari-hari ditanggung oleh orang tua Tergugaat (Saat tinggal dengan orang tua Tergugat) kemudian setelah tinggal di kediaman orang tua Penggugat, biaya dan kebutuhan sehari-hari Penggugat ditanggung oleh orang tua Peenggugat.
- 5.4. Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat beberap kali, seperti menampar dan mencekik leher Penggugat karena hal sepele misalnya saya membantah atau tidak mau mengikuti keinginan Tergugat seperti menceritakan susahny kehidupan Tergugat dan Penggugat selama hidup di Jakarta kepada orang tua Penggugat, karena Penggugat lebih memilih diam dan tidak menceritakan kepada orang tua Penggugat . Tergugat berfikir jika Penggugat tidak menceritakan bagaimana kehidupan Penggugat dan Tergugat, maka orang tua Penggugat akan mengira bahwa hidup Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja sehingga apabila ingin meminjam uang dikhawatirkan tidak akan dikasi.
- 5.5. Tergugat selalu mengungkit apapun yang Tergugat dan orang tua Tergugat berikan kepada Penggugat, dari mulai barang hingga makan.
- 5.6. Tergugat tidak pernah mau mendengar saran dari Penggugat selayaknya istri memberi saran kepada suami, Tergugat merasa jika Penggugat memberi saran entah itu dalam hal apapun, Tergugat

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sry



merasa Penggugat ingin mengimaminya/menjadi pemimpin rumah tangga. Tergugat juga selalu menyalahkan Penggugat atas hal apa saja yang terjadi msalnya gagal dalam usaha (Berdagang) dan di tolak saat melamar kerja.

- 5.7. Penggugat pernah meminta cerai oleh Tergugat karena merasa sudah tidak mampu dengan sikap Tergugat yang arogan dan mau menang sendiri, namun Tergugat tidak mau dan malah melakukan ancaman akan membunuh Penggugat dan Anak apabila tetap anak meninggalkan Tergugat. Keluarga Penggugat mengetahui kejadian ini dan memusyawarahkan hal ini. Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi dan akan memperbaiki. Tapi bukanya memperbaiki Tergugat malah sering menyindir Penggugat, bahwa sekarang derajat Penggugat lebih tinggi dari Tergugat, karena Tergugat telah memohon-mohon kepada Penggugat.
- 5.8. Tergugat sering meminta Penggugat untuk meminjam uang kepada teman, tetangga, bank harian, dan keluarga dengan alasan untuk menambah modal usaha dan Tergugat berjanji akan bahwa yang akan memabar adalah Tergugat namun kenyataannya Tergugat tidak membayar dan tidak jarang Penggugat yyang membayar hutang Tergugat, selama Tergugat menjalankan usaha, Tergugat tidak pernah memberikan hasil kepada Penggugat, dan setiap Penggugat meminta uang untuk kebutuhan Penggugat, Tergugat selalu berkata bahwa uang itu uang modal jadi jangan di ganggu-ganggu, sedangkan yang Penggugat tau karena dapat info dari tetangga bahwa Tergugat sering mentraktir teman-temannya di warung depan lapak yang Tergugat tempati sedangkan dengan Penggugat pelit.
- 5.9. Menurut Tergugat, uang Penggugat adalah uang bersama, namun sebaliknya jika uang Tergugat itu adalah uang Tergugat dan digunakan untuk usaha yang semakin hari semakin rugi karena sifat royal kepada orang namun pelit kepada Penggugat
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 oktober 2018 yang disebabkan Tergugat membawa lari anak pergi kejawa

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tua Tergugat dengan alasan yaang tidak jelas, Penggugat sudah melakukan upayadengan pergi ke Jawa untuk menyelesaikan masalah dan dengan harapan dapat bertemu anak dengan bantuan dari pihak KPAI sebagai pendamping, Namun pada saat proses mediasi Tergugat malah sibuk memfitnah Penggugat, Tergugat menyebut Penggugat sebagai Pengguna obat-obatan Terlarang (sabu), Melonte,mentelantarkan anak, dan tidak ada sama sekali jawaban atas apa yang penggugat pertanyakan yaitu “kenapa Tergugat pergi denganmembawa anak lari dari rumah pada saat kita akan hidup bertiga?”. Mediasi di balaidesa Mojoagung pada saat itu tidak menemukan titik terang karena Tergugat selalu berkelit dari pokok permasalahan dan malah menyalahkan Penggugat atas hal yang terjadi, hingga akhirnya Tergugat memohon agar Tergugat mau untuk tinggal dirumah orang tua Tergugat untuk 1 (satu) malam saja agar dapat berbicara secara kekeluargaan dan menemukan titik terang. Penggugat menyetujui apa yang diinginkan Tergugat, namun belum musyawarah dilakukan Tergugat membawa lari anak entah kemana dan sejak saat itu Penggugat tidak di perbolehkan bertemu dan Anak yang pada saat itu masih dalam kondisi menyusui hingga detik ini. Nomor Handphone orang tua Tergugat diganti, tetangga yang biasa membantu Penggugat untuk mengetahui kondisi anak Penggugat tidak mau lagi mengangkat telfon. Selang beberapa hari Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat bersama anak sudah pulang pada malam hari, keesokannya rumah Tergugat selalu tertutup dan oraang tua Tergugat mengancam tetangga sekitar agar tidak berhubungan kembali dengan Penggugat. Setelah pulang dari Jawa, satu persatu orang menagih hutang kepada Ibu Penggugat hingga akhirnya ke Penggugat, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perginya Tergugat adalah menghindari tanggung jawab membayar hutang sehingga Tergugat pergi dengan membawa lari anak meninggalkan Pengugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan tergugat dan memilih untuk bercerai;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah menurut hukum berdasar relaas melalui Radio Swara Mas Mujahidin Madani Pontianak Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sry tanggal 18 Desember 2018 dan tanggal 18 Januari 2018 sementara ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat kemudian rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 170/Kua.11.15.07/PW.01/10/2018, tanggal 24 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, telah

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.);

Bahwa di samping telah mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Parit Haji Muksin 2, Komp. Zamrud Permai B 34, RT. 003, RW. 009, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 2 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering keluar malam pulang pagi, tidak bekerja, sering berkata-kata kasar dan mengancam serta memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah tinggal serumah dengan mereka;
 - Bahwa sejak sekitar 6 bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan selama itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi, Tergugat pergi dengan membawa kabur anaknya;
 - Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Parit Haji Muksin 2, Komp. Zamrud Permai B 34, RT. 003, RW. 009, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya,

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 2 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering keluar malam pulang pagi, tidak bekerja, sering berkata-kata kasar dan mengancam serta memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah tinggal serumah dengan mereka;
- Bahwa sejak sekitar 6 bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan selama itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi, Tergugat pergi dengan membawa kabur anaknya;
- Bahwa saksi dan orang tua Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-ihwal tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Raya agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat terlalu posesif terhadap Penggugat sehingga selalu curiga, Tergugat tidak bekerja, berkata-kata kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat selalu mengungkit apa yang telah diberikan kepada Penggugat dan sering menyuruh Penggugat berhutang kepada orang lain, akhirnya sejak tanggal 13 Oktober 2018 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anaknya hingga gugatan diajukan selama kurang lebih 1 bulan, selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi ataupun nafkah lahir batin;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, maka apa yang didalilkan Penggugat harus dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 283 Rbg. Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti P. tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung bukti P. yang berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 September 2016 dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karenanya maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saksi adalah orang tua kandung Penggugat, orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi karena mempunyai hubungan darah dengan Penggugat berdasarkan Pasal 172 RBg., akan tetapi oleh karena dalam keluarga masyarakat modern saat ini yang cenderung tertutup (*exclusive*), tidak ada orang lain yang mengetahui masalah rumah tangga suami istri kecuali orang-orang terdekat suami istri tersebut, seperti orang tua, anak dan pembantu, maka tanpa mengesampingkan pasal tersebut dan berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saksi adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sesuai Pasal 308, 307, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti P. dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 September 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat dalam kondisi ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 2 tahun;
3. Bahwa sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering keluar malam pulang pagi, tidak bekerja, sering berkata-kata kasar dan mengancam serta memukul Penggugat;
4. Bahwa sejak sekitar 6 bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dalam kondisi ba'da dukhul, menunjukkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 keduanya berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam pulang pagi, tidak bekerja, sering berkata-kata kasar dan mengancam serta memukul Penggugat, yang akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi, sehingga tidak dapat terwujud hubungan suami isteri yang harmonis;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta sejak sekitar 6 bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan selama itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta suami isteri sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, bahkan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, SHI., SH. sebagai Ketua Majelis, MAWARDI, S.Ag., MHI. dan NURHASAN, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSTAFA, SH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mawardi, S.Ag., MHI.

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH.

Hakim Anggota II,

Nurhasan, SHI.

Panitera,

Mustafa, SH.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	465.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-

JUMLAH Rp **561.000,-**

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)